



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (056) 391235 – 392139 e-mail : dinas_sambas@yahoo.co.id
SAMBAS – KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 114 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL-FURQON TEBAS
KECAMATAN TEBAS DI KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses dan pilihan pendidikan dibutuhkan unit Sekolah baru disetiap jenjang pendidikan;
- b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut perlu ditetapkan kelembagaannya;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Tebas Kecamatan Tebas di Kabupaten Sambas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Unadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188 / O / 2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Tebas Kecamatan Tebas di Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Yayasan Al-Furqon Tebas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal, 2 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS



JUSMADI

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Nomor : 114 Tahun 2017

Tanggal : 2 Juni 2017

Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Tebas Kecamatan Tebas di Kabupaten Sambas.

No	Nama Sekolah	Lokasi
1	Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Tebas	Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas

Sambas, 2 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

